

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DPUPKP)
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2019

I. PENDAHULUAN

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan juga untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung (DPUPKP) Kabupaten Temanggung, selama bulan Januari s/d Desember tahun 2019.

Tujuan penyusunan laporan keuangan akhir tahun anggaran 2019 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran pendapatan, realisasi anggaran belanja, hasil operasional, neraca, perubahan ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan transparansi sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance).

Sedangkan tujuan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten temanggung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Temanggung. ;

- o. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 44 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 ;

3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 terdiri dari:

I. PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

II. KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

1. Kebijakan Keuangan
2. Program Pencapaian Target Kinerja

III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
3. Basis Pengukuran uang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 1.1 Pendapatan
 - 1.2 Belanja

2. Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 2.1 Aset
 - 2.2 Kewajiban
 - 2.3 Ekuitas
3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
 - 3.1 Pendapatan
 - 3.2 Beban
4. Laporan Perubahan Ekuitas

VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

1. Gambaran Umum
2. Tugas Pokok dan Fungsi
3. Struktur Organisasi
4. Visi dan Misi

VII. PENUTUP

II. KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

1. KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah pada tahun 2019 juga dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Temanggung sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.
- b. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- c. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

2. PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Untuk program pencapaian target kinerja tahun anggaran 2019, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Temanggung mempunyai 12 program, dimana masing-masing program terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya. Program-program APBD Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan jalan ;
- b. Program Penyelenggaraan jembatan ;
- c. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya ;
- d. Program Pembangunan saluran drainase / gorong - gorong ;
- e. Program Penyelenggaraan Tata Ruang ;
- f. Program Pengembangan perumahan dan permukiman ;
- g. Program pengembangan dan penataan kota ;
- h. Program Pembinaan asa konstruksi;
- i. Program Administrasi pertanahan ;
- j. Program Perencanaan, evaluasi dan kelitbangan perangkat daerah ;
- k. Program Pelayanan administrasi perkantoran ;
- l. Program Peningkatan sarana prasarana aparatur ;

III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung selama tahun 2019 dapat dirinci sebagai berikut :

a. Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah yang ada di Dinas Pekerjaan umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Temanggung adalah pendapatan dari Sewa Mesin Gilas, Penjualan Drum bekas dan Pemakaian / pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan.

Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2019 Dinas Pekerjaan umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Temanggung adalah sebesar Rp. 100.125.000,- dari total anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- atau sekitar 125,15 %. Adapun rincian pendapatan sebagai berikut:

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	$5=4/3 \times 100$
				0
	Retribusi Jasa Usaha :			
1	Sewa Mesin Gilas	70.000.000,-	89.025.000,-	127,17 %
2	Penjualan Drum Bekas	10.000.000,-	11.100.000,-	111 %
	Pemanfaatan/pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan			
	JUMLAH	80.000.000,-	100.125.000,-	125,15 %
		-		

b. Belanja

Alokasi dana APBD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 128.269.736.843,- yang digunakan membiayai 3 belanja tidak langsung (Gaji, Tunjangan pegawai dan Tambahan Penghasilan PNS) dan 92 kegiatan belanja langsung sesuai dengan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung, adalah sebagai berikut:

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5=4/3x100
1	BELANJA:			
	BelanjaTidak Langsung	14.364.056.073,-	13.787.491.226,-	95,98 %
	Belanja Langsung	113.905.680.770,-	97.846.123.948,-	85.90 %
	JUMLAH	128.269.736.843,-	111.633.615.174,-	87.03 %

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Kode	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi SPJ	prosentasi
1	2	3	4	5	6
1	10310301000100152-522	Peningkatan Jalan Kabupaten	9.622.634.100,00	8.878.487.375,00	92,27
2	10310301000100252-252	Perencanaan Pemeliharaan Jalan (DAK)	98.218.000,00	96.329.000,00	98,08
3	10310301000100852-521	Fasilitasi Dana APBN Kebinamargaan	48.221.300,00	45.156.300,00	93,64
4	10310301000101052-522	Pembangunan Jalan dan Peningkatan Kapasitas Jalan	10.840.612.800,00	9.175.213.383,00	84,64
5	10310301000101152-523	Pembangunan Turap/Talud Pengaman Jalan	794.828.500,00	773.243.509,00	97,28
6	10310301000101252-523	Pendampingan Kegiatan Bantuan Keuangan	155.613.200,00	139.429.663,00	89,60
7	10310301000102052-521	Fasilitasi Bankeu Kabupaten Kepada Pemerintah Desa	80.520.000,00	69.211.978,00	85,96
8	10310301000102152-523	Pembangunan Jalan Kabupaten	1.570.000.000,00	1.384.541.319,00	88,19
9	10310301000103252-523	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Jalan	12.014.979.000,00	9.895.463.214,00	82,36
10	10310301000103352-523	Dana Alokasi Khusus (DAK) Jalan	14.000.000.000,00	11.857.983.667,00	84,70
11	10310301000103452-521	Fasilitasi DAK Penugasan Jalan	120.000.000,00	91.844.929,00	76,54
12	10310301000103552-521	Fasilitasi DAK Reguler Jalan	126.000.000,00	105.209.693,00	83,50
13	10310301000104252-523	Pelebaran Jalan Kandangan-Tegong	5.000.000.000,00	4.015.758.000,00	80,32
14	10310301000200152-521	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	48.711.800,00	48.109.800,00	98,76
15	10310301000200252-521	Perencanaan Peningkatan Jembatan	147.728.000,00	145.413.900,00	98,43

1	2	3	4	5	6
16	10310301000200352-522	Peningkatan Jembatan	900.614.700,00	678.670.432,00	75,36
17	10310301000200452-523	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	1.373.587.600,00	1.102.861.772,00	80,29
18	10310301000200552-523	Pembangunan Jembatan	7.000.000.000,00	6.752.034.907,00	96,46
19	10310301000200652-521	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan	4.948.389.200,00	4.333.342.363,00	87,57
20	10310301000300152-521	Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air	196.168.800,00	156.656.279,00	79,86
21	10310301000300252-521	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun	1.528.881.300,00	1.481.627.619,00	96,91
22	10310301000300352-521	Fasilitas Komisi Irigasi dan DAS	28.816.500,00	5.349.500,00	18,56
23	10310301000300452-523	Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi	2.590.896.400,00	2.012.736.359,00	77,68
24	10310301000300552-521	Fasilitas DAK Penugasan Sub Bidang Irigasi	57.743.300,00	39.832.500,00	68,98
25	10310301000300652-521	Penyusunan DED Irigasi	94.639.600,00	89.972.400,00	95,07
26	10310301000300752-521	Pemetaan Jaringan Irigasi	196.467.600,00	184.607.839,00	93,96
27	10310301000300852-523	Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	2.414.132.400,00	1.861.619.687,00	77,11
28	10310301000300952-521	Rehabilitasi/Pemeliharaan/Pembinaan Petani Pemakai Air	42.980.000,00	38.832.400,00	90,35
29	10310301000301052-522	Fasilitas Dana APBN Pembangunan Bendung Tingal	28.750.400,00	18.539.300,00	64,48
30	10310301000301352-523	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Irigasi	7.124.163.000,00	6.099.053.845,00	85,61
31	10310301000400152-521	Review Masterplan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Kota Temanggung	93.989.000,00	89.697.500,00	95,43
32	10310301000400252-523	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	1.116.314.700,00	870.039.485,00	77,94
33	10310301000400352-521	Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	494.560.800,00	383.749.677,00	77,59
34	10310301000400452-521	Penyusunan DED Drainase	148.491.000,00	141.730.300,00	95,45
35	10310301000500152-521	Pengawasan dan Pengendalian Serta Informasi Pemanfaatan Ruang Kota/Desa	82.643.100,00	72.698.643,00	87,97
36	10310301000500252-521	Operasional Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Temanggung	84.524.600,00	70.303.499,00	83,18
37	10310301000500352-522	Penyusunan Review Raperda RTRW dan Sosialisasi	61.450.000,00	55.356.619,00	90,08
38	10310301000500452-522	Fasilitas Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang	25.537.500,00	15.346.931,00	60,10
39	10410301000100152-521	Fasilitas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	185.095.000,00	179.792.228,00	97,14
40	10410301000100252-521	Operasional dan Pemeliharaan Rusunawa	390.235.700,00	356.617.911,00	91,39
41	10410301000100352-521	Penyusunan Perda Tarif Rusunawa Kab. Temanggung	23.356.000,00	3.927.500,00	16,82
42	10410301000100452-521	Fasilitas Kota Tanpa Kumuh	93.820.500,00	92.046.550,00	98,11
43	10410301000100552-521	Pengadaan PSU Rusunawa	747.242.000,00	691.721.330,00	92,57
44	10410301000100652-522	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	448.127.100,00	364.041.400,00	81,24
45	10410301000100752-521	Fas. Penyed Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masy Miskin	158.707.100,00	153.244.366,00	96,56

1	2	3	4	5	6
46	10410301000100852-521	Pendataan dan DED Air Bersih	165.945.000,00	163.820.000,00	98,72
47	10410301000100952-521	Pendampingan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)	174.908.100,00	135.381.562,00	77,40
48	10410301000101052-521	Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	130.431.500,00	124.024.884,00	95,09
49	10410301000101252-523	Pembangunan IPAL Komunal	111.900.000,00	107.434.750,00	96,01
50	10410301000101452-522	Fasilitasi BSPS	37.747.600,00	0	0,00
51	10410301000101552-522	Fasilitasi RTLH Provinsi	38.900.000,00	38.502.411,00	98,98
52	10410301000101652-522	Revitalisasi IPAL Komunal	1.062.087.300,00	959.214.649,00	90,31
53	10410301000103552-522	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Air Minum	945.000.000,00	755.528.500,00	79,95
54	10410301000103752-521	Fasilitasi DAK Penugasan Air Minum	20.000.000,00	16.518.600,00	82,59
55	10410301000103852-521	Fasilitasi DAK Reguler Sanitasi	35.000.000,00	31.235.743,00	89,24
56	10410301000103952-521	Fasilitasi DAK Reguler Perumahan Permukiman	41.000.000,00	38.978.400,00	95,07
57	10410301000104052-521	Penunjang Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	131.250.000,00	129.122.750,00	98,38
58	10410301000200152-521	Penataan dan Pemeliharaan RTH	972.660.000,00	892.621.998,00	91,77
59	10410301000200252-521	Pemeliharaan Taman	1.385.927.000,00	1.276.244.855,00	92,09
60	10410301000200552-521	Pengadaan lampu Kota	994.619.650,00	985.145.249,00	99,05
61	10410301000200652-521	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	997.284.000,00	989.965.416,00	99,27
62	10410301000200752-521	Meterisasi dan Instalasi Penerangan Jalan Umum	1.491.554.420,00	1.443.376.586,00	96,77
63	10410301000200852-521	Pembayaran Rekening LPJU	12.496.856.000,00	9.822.525.616,00	78,60
64	10410301000200952-523	Pembangunan Trotoar	949.024.700,00	823.108.192,00	86,73
65	10410301000201052-521	Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar	990.859.000,00	963.488.482,00	97,24
66	10410301000201152-521	DED Pembangunan Trotoar	97.794.800,00	94.592.300,00	96,73
67	10410301000201252-523	Pengadaan Toilet Portable	30.000.000,00	24.011.000,00	80,04
68	10410301000201452-521	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat	93.409.900,00	82.768.040,00	88,61
69	10410301000201652-521	Dana Gotong Royong Infrastrukur	747.720.500,00	730.514.114,00	97,70
70	10410301000300152-521	Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi	40.994.700,00	29.156.913,00	71,12
71	20410301000100252-523	Pengadaan Tanah Pemerintah	142.590.000,00	106.030.500,00	74,36
72	20410301000100352-521	Penanganan Permasalahan/Sengketa Tanah	72.661.500,00	59.784.608,00	82,28
73	40710301000106652-521	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	5.000.000,00	4.268.500,00	85,37
74	40710301000200252-522	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	126.000.000,00	78.810.750,00	62,55
75	40710301000200852-521	Penyediaan jasa kebersihan kantor	149.725.400,00	125.267.722,00	83,66

1	2	3	4	5	6
76	40710301000201052-522	Penyediaan alat tulis kantor	47.489.500,00	46.894.500,00	98,75
77	40710301000201152-522	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	59.044.000,00	41.729.200,00	70,67
78	40710301000201252-522	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	19.990.900,00	17.769.500,00	88,89
79	40710301000201552-522	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.520.000,00	2.090.000,00	82,94
80	40710301000201752-522	Penyediaan makanan dan minuman	58.560.000,00	58.294.000,00	99,55
81	40710301000201852-522	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	99.940.000,00	99.055.089,00	99,11
82	40710301000201952-522	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	15.760.000,00	8.090.000,00	51,33
83	40710301000202052-521	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	319.418.000,00	208.128.089,00	65,16
84	40710301000202552-521	Pengolahan Data dan Monev Infrastruktur Pekerjaan Umum	49.983.000,00	43.981.982,00	87,99
85	40710301000202952-521	Penyusunan SPM Pekerjaan Umum	31.536.400,00	28.936.150,00	91,75
86	40710301000300752-522	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	37.567.900,00	32.694.000,00	87,03
87	40710301000300952-523	Pengadaan peralatan gedung kantor	57.581.700,00	54.980.281,00	95,48
88	40710301000302452-522	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	197.617.500,00	189.272.921,00	95,78
89	40710301000302852-522	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	59.976.100,00	57.040.700,00	95,11
90	40710301000304252-521	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	79.988.800,00	79.903.875,00	99,89
91	40710301000304652-523	Pemeliharaan Gedung - Gedung Pemerintah Daerah	398.851.900,00	391.708.200,00	98,21
92	40710301000399652-523	Sarpras Kelurahan Bidang Keciptakaryaan	342.612.400,00	336.665.500,00	98,26

2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Secara umum dalam pencapaian target realisasi belanja yang dalam setiap pelaksanaan kegiatan di tahun 2019 tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (RKAP, DPAP) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
- b. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

- c. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum adanya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Daerah, tempat penyimpanan arsip yang kurang representative dan terdapat beberapa peralatan perkantoran yang rusak.

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemerintah Kabupaten Temanggung merupakan Entitas Pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Temanggung merupakan Entitas Akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.

2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung adalah basis kas (*cash basis*) untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan basis akrual (*acrual basis*) untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis akrual untuk neraca berarti aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD

a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

c. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan didasar laut dan kandungan pertambangan.

Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Pengukuran/penilaian Aset adalah sebagai berikut:

1) Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

- a) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- b) **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- c) **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2) Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/ harga pada saat perolehan.

3) Gedung dan bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan biaya perizinan, serta jasa konsultan.

4) Peralatan dan mesin

Biaya Perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadinya berkenaan dengan pembangunan peralatan dan mesin tersebut.

5) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

6) Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

Aset Tetap Lainnya di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Temanggung, yaitu berupa aset Buku Perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan.

7) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

c) Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

8) Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklas aset yang mengalami rusakberat dan tidak dapat digunakan kembali, dan dalam pengajuan penghapusan.

d. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

e. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana terdiri dari :

1) Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.

2) Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antarjumlah nilai investasi permanen aset tetap, aset lainnya dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.

3) Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Temanggung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan.

VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

1. Gambaran Umum

Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pelaksanaan Pelayanan Pembinaan dan Pengendalian urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Temanggung beralamat di Jl. Pahlawan No. 21 Temanggung Kelurahan Giyanti Telp. (0293) 491122

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tupoksi Bidang

1. **Bidang Sekretariat** Mempunyai Tugas melakukan perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian, dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumah tanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.
2. **Bidang Bina Marga** Mempunyai Tugas perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembangunan, operasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan meliputi pendataan, perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan jalan dan jembatan Kabupaten.
3. **Bidang Sumber Daya Air** Mempunyai Tugas perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pembangunan dan rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi, operasi dan pemeliharaan bendung dan jaringan irigasi, pengelolaan dan penataan sumber daya air meliputi pendataan, perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pembinaan, pengawasan, bendung dan jaringan irigasi dan penataan sumber daya airnya.

4. **Bidang Cipta Karya Perumahan Dan Kawasan Permukiman** Mempunyai Tugas melaksanakan perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan tentang penataan bangunan, pengembangan air minum, pengembangan perumahan dan permukiman yang meliputi pendataan, perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan terhadap bangunan gedung, sistem drainase, penyehatan lingkungan, pengembangan air minum, perumahan, permukiman dan trotoar.

5. **Bidang Tata Ruang Dan Pertanahan** Mempunyai tugas perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, dan pertanahan yang meliputi pendataan, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, pengendalian, penyelenggaraan tata ruang serta pertanahan.

6. **Bidang Tata Kota Dan Jasa Konstruksi** Mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pertamanan, penerangan jalan umum, dan jasa konstruksi yang meliputi pendataan, penyelenggaraan, pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan dan pemanfaatan, penataan kota, pertamanan, penerangan jalan umum, jasa konstruksi dan operasional alat berat.

7. **UPTD PJP Regional I Wilayah Temanggung** Melaksanakan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum, perumahan dan kawasan Permukiman di wilayah Kecamatan Temanggung

8. **UPTD PJP Regional II Wilayah Parakan** Melaksanakan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum, perumahan dan kawasan Permukiman di wilayah Kecamatan Parakan, Kecamatan Bulu, Kecamatan Kedu, Kecamatan Bansari, Kecamatan Kledung

9. **UPTD PJP Regional III Wilayah Ngadirejo** Melaksanakan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum, perumahan dan kawasan Permukiman di wilayah Kecamatan Ngadirejo Kecamatan Candiroto, Kecamatan Bejen, Kecamatan Tretep, Kecamatan Wonobojo

10. **UPTD PJP Regional IV Wilayah Kranggan** Melaksanakan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum, perumahan dan kawasan Permukiman di wilayah Kecamatan Kranggan, Kecamatan Pringsurat, Kecamatan Kaloran

11. **UPTD PJP Regional V Wilayah Kandangan** Melaksanakan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum, perumahan dan kawasan Permukiman di wilayah Kecamatan Kandangan, Jumo dan Gemawang

12. **UPTD PJP Regional VI Wilayah Tembarak** Melaksanakan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum, perumahan dan kawasan Permukiman di wilayah Tembarak, Kecamatan Selopampang, Kecamatan Tlogomulyo

13. **UPT Rusunawa** Melaksanakan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum, perumahan dan kawasan Permukiman dalam pelaksanaan teknis operasional Rusunawa.

Adapun jadwal layanan:

- Senin s/d Kamis pukul 07.15 WIB s/d 16.00 WIB
- Jumat pukul 07.15 WIB s/d 10.45 WIB.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Temanggung mempunyai bagan struktur sebagai berikut:

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung terdiri dari :

a. K e p a l a

b. Sekretariat, yang terdiri dari:

- Sub Bagian Perencanaan
- Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Bina Marga, yang terdiri dari:

- Seksi Jalan
- Seksi Jembatan
- Seksi Operasi dan Pemeliharaan jalan dan jembatan

d. Bidang Sumber Daya Air, yang terdiri dari:

- Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Bendung dan Irigasi
- Seksi Operasi dan Pemeliharaan Bendung dan irigasi
- Seksi Pengelolaan dan Penataan Sumber Daya Air

e. Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang terdiri dari:

- Seksi Penataan Bangunan
- Seksi Pengembangan air minum
- Seksi Pengembangan Perumahan dan Permukiman

f. Bidang Tata Ruang dan pertanahan, yang terdiri dari :

- Seksi Perencanaan Tata ruang
- Seksi Pemanfaatan dan Penendalian Tata Ruang
- Seksi Pertanahan

g. Bidang Tata Kota dan Jasa Konstruksi

- Seksi Pertamanan
- Seksi Penerangan jalan umum
- Seksi Jasa Konstruksi

h. Kelompok Jabatan Fungsional

i. 6 Kepala UPT Wilayah dan 1 Kepala UPT Rusunawa

4. Visi dan Misi

a. Visi

Visi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Temanggung adalah "**MENJADIKAN INFRASTRUKTUR YANG LAYAK DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN**"

Pernyataan Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Temanggung sebagai motor pelaksana pembangunan infrastruktur akan mempunyai tujuan untuk menjadikan infrastruktur di Kabupaten Temanggung yang layak untuk bisa dinikmati oleh Masyarakatnya.

Visi ini mengandung harapan:

Pembangunan insfastrutur yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Temanggung mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi yang akan datang

b. Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, maka dalam 5 (lima) tahun kedepan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung mempunyai 3 misi yaitu:

a) Misi Pertama :

Mengembangkan memberdayakan dan melestarikan infrastruktur transportasi darat, irigasi dan sumber daya air.

Makna dari misi ini yaitu sebagai penjabaran dari urusan pekerjaan umum. Bahwa Pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung diarahkan dan difokuskan pada pengembangan dari pembangunan yang telah dilaksanakan dan mendayagunakan potensial yang ada serta memelihara nilai konstruksi pada bangunan sarana dan prasarana jalan/jembatan, irigasi, sumber daya air,

Isu-isu strategis dari Misi Pertama:

- 1) Masih dijumpai jalan dan jembatan yang rusak dan tidak layak;
- 2) Belum meratanya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di semua wilayah.
- 3) Kurang terpeliharanya dan belum memadainya bangunan/jaringan irigasi

- 4) Belum maksimalnya peran serta masyarakat dalam merawat, memelihara dan merehabilitasi infrastruktur jalan/jembatan, irigasi dan sumber daya air.

b) Misi Kedua:

Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang memadai, serasi dan berkelanjutan
Makna dari misi ini yaitu pengelolaan dan penanganan di wilayah Kabupaten Temanggung dapat mencerminkan kondisi lingkungan yang serasi, bersih dan nyaman serta mempunyai keseimbangan pemerataan pembangunan disemua tingkatan. Fokus dari misi ini yaitu untuk urusan perumahan rakyat, penataan ruang, lingkungan hidup, dan energi dan sumber daya mineral (ESDM).

Isu-isu strategis dari Misi Kedua:

- b.1) Masih adanya hunian lingkungan perumahan rakyat yang tidak layak;
- b.2) Banyak dijumpainya pembangunan yang tidak taat pada pola pemanfaatan ruang berdasar aturan yang ada;
- b.3) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah;.
- b.4) Belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan dan eksploitasi yang merusak lingkungan.

c) Misi Ketiga:

Mewujudkan manajemen yang professional di bidang pembangunan untuk urusan pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, lingkungan hidup dan energi dan sumber daya mineral (ESDM).

Makna dari misi ini yaitu seiring dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang prima, maka tugas-tugas pelaksanaan pembangunan yang menjadi tupoksi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung harus dilaksanakan secara profesional, terukur dan terarah.

Isu-isu strategis dari Misi Ketiga:

- c.1) Masih belum optimalnya pelayanan 5 urusan DPUPKP Kabupaten Temanggung kepada masyarakat
- c.2) Semakin berkurangnya jumlah personil yang ada dibandingkan dengan tuntutan akan pemenuhan infrastruktur yang layak.

VII. PENUTUP

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan melaporkan Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban SKPD dalam mengelola keuangan daerah.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan dan perbandingan anggaran yang diterimanya.

Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Temanggung Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar **Rp. 111.633.615.174,-** atau mencapai 87,03 % dari Pagu anggaran sebesar **Rp. 128.269.736.843,-**

2. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

a. Jumlah Aset s/d 31 Desember 2019 sebesar **Rp. 77.928.139.011,-** Terdiri dari:

- Aset Lancar sebesar **Rp. 7.048.568.075,-**
- Aset Tetap sebesar **Rp. 70.854.633.936,-**
- Aset Lainnya sebesar **Rp. 24.937.000,-**

b. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana s/d 31 Desember 2019, sebesar **Rp. 77.928.139.011,-**

Terdiri dari:

- Kewajiban Jangka Pendek sebesar **Rp. 863.405.975,-**
- Ekuitas sebesar **Rp. 78.791.544.986,-**

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Surplus/Defisit LO sebesar **(Rp. 31.240.900.727,-)**

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pekerjaan umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar **Rp. 77.928.139.011,-**

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan dan Belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian Neraca, Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah. Ada beberapa catatan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2019 diantaranya :

- a. Daya serap keuangan sampai dengan 31 Desember 2019, di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung sebesar **87.03 %**.
- b. Nilai Aset Dinas Pekerjaan umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung TA 2018 sebelum penyusutan adalah:

No	ASET	NILAI
1	KIB A Tanah	Rp. 106.030.500,-
2	KIB B Peralatan dan Mesin	Rp. 264.460.657,-
3	KIB C Gedung dan Bangunan	Rp. 2.568.927.730,-
4	KIB D Jalan Irigasi dan jaringan	Rp. 67.915.215.049,-
5	KIB E Aset tetap lainnya	Rp.
6	KIB F	Rp. Nihil
7	ASET LAINNYA	Rp. 24.937.000,-
8	Barang Ekstrakomptabel	Rp.
	JUMLAH	Rp. 70.879.570.936,-

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019.

Temanggung, Januari 2020

Pejabat Pengguna Anggaran
Dinas Pekerjaan umum Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Temanggung

HENDRA SUMARYANA, MT

Pembina Tk. I
NIP. 1972 03241992-031003

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(CALK)

DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN

KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN TEMANGGUNG

TA. 2019

